PENGOLAHAN IKAN TUNA - PENERAPAN KKNI 2019

PERMEN KP NO. 2, BN 2019/NO. 12, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGOLAHAN IKAN TUNA

- ABSTRAKSI: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Ikan Tuna.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No, 45 Tahun 2009; Perpres No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2014; Permen KP No. 6 Tahun 2017; Kepmen Ketenagakerjaan No. 78 Tahun 2016; Kepmen Ketenagakerjaan No. 158.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Ikan Tuna dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Diatur tentang jenjang kerangka kualifikasi nasional indonesia bidang pengolahan ikan tuna yang terdiri dari pembekuan ikan tuna dan pengalengan ikan tuna, KKNI diterapkan untuk pelaksanaan pendidikan atau pelatihan, pelaksanaan sertifikasi kompetensi, pengembangan sumber daya manusia, dan pengakuan kesetaraan kualifikasi, dan Menteri melakukan evaluasi KKNI bidang pengolahan ikan tuna paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2019 dan ditetapkan tanggal 4 Januari 2019.
  - Lampiran: 74 hlm.